

**PENGGUNAAN AROMA LEM KAMBING DITINJAU DARI HUKUM  
PIDANA INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**LALU FAESAL SURYA PRAYOGA**  
**D1A 015 144**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul**

**PENGGUNAAN AROMA LEM KAMBING DITINJAU DARI HUKUM  
PIDANA INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**LALU FAESAL SURYA PRAYOGA  
D1A 015 144**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

  
**Abdul Hamid, SH., MH.**  
**NIP. 195907311987031001**

**PENGGUNAAN AROMA LEM KAMBING DITINJAU DARI HUKUM  
PIDANA INDONESIA**

**LALU FAESAL SURYA PRAYOGA**

**D1A015144**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah lem kambing termasuk golongan narkotika yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pengguna penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, teoritis dan praktis. Penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lem kambing sudah termasuk ke dalam narkotika golongan I dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adapun bentuk sanksi bagi pengguna lem kambing yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sanksi pidana berupa penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi, rehabilitasi medis pada pasal 56 ayat 1 dan rehabilitasi sosial pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata Kunci : Lem kambing, Narkotika, Hukum Pidana

*USE OF GOAT IS REFIEWED FROM THE CRIMINAL LAW INDONESIA*

*ABSTRACT*

*The purpose of this study was to determine whether lem kambing was included in the category of narcotics prohibited in Law No. 35 of 2009 Concerning Narcotics and how to regulate criminal sanctions for users of narcotics abuse in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The benefits of this research consist of academic, theoretical and practical benefits. This research uses normative research. The results of this study indicate that lem kambing is included as narcotics in class I and is prohibited in law number 35 of 2009 concerning narcotics. The form of sanctions for users of goat glue are criminal sanctions and conduct sanctions. Criminal sanctions in the form of imprisonment and conduct sanctions in the form of rehabilitation , medical rehabilitation as enumerated in article 56 paragraph 1 and social rehabilitation as regulated in article 58 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics.*

*Keywords : lem kambing; narcotics; criminal law*

## I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan zaman dan meningkatnya ilmu pengetahuan beragam cara dilakukan oleh orang untuk mencari sebuah penemuan. Narkotika merupakan sebuah hasil dari penemuan manusia. Narkotika apabila tidak disalahgunakan sangatlah penting didalam dunia kedokteran, karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun narkotika sering disalahgunakan oleh sebagian orang, sehingga menimbulkan gejala-gejala yang begitu meresahkan dan mengawatirkan seperti penurunan atau perubahan kesadaran, merusak kesehatan, kecanduan, dan mengakibatkan kematian.

Penyalahgunaan narkoba (narkotika, psokotropika, dan bahan adiktif lainnya), di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur dan jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah kepedesaan yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Setiap saat jenis narkotika semakin bermacam-macam dan bervariasi dan tidak semua memenuhi sifat dan ciri-ciri seperti narkotika yang tercantum didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Belakangan

---

<sup>1</sup>Samsul Hidayat, *Pidana Mati Di Indonesia*. Genta Pes, Cetakan Pertama, Tahun 2010 Hlm, 1

muncul lem kambing atau yang biasa disebut dengan istilah ngelem menggunakan lem kambing.

Ngelem adalah istilah untuk menghirup aroma dari bahan lem biasanya lem kambing untuk menempel ban sepeda atau untuk merekatkan bahan kayu. Kandungan dari lem kambing ini terdiri dari bahan karet *sintetik*, *resin* dan pelarut yang disebut dengan *toluene*, lebih lanjut dijelaskan bahwa *toluene* dalam industri farmasi sering digunakan untuk pembuatan pemanis buatan *saccharin* dan anastesi lokal. Senyawa *toluene* ini dapat merusak saluran pernapasan, menyebabkan kanker dan juga merusak susunan saraf pusat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, tidak ada sanksi khusus bagi orang yang menggunakan lem kambing yang mengandung *toluene* untuk dihisap aromanya.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1) apakah lem kambing termasuk golongan narkotika yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? 2) bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pengguna penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan memahami apakah lem kambing termasuk golongan narkotika yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/deail/Lt52dade8377b10/adakah-sanksi-bagi-pelaku-pengisap-aroma-lem/> Diakses Pada Tanggal 10 April 2019, Jam 12:55

bagi pengguna penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1) Manfaat akademis Sebagai salah satu syarat guna melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2) Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman secara lebih konkrit dalam bidang hukum pidana, serta dapat dijadikan pedoman bagi penelitian lain. 3) Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sumbangan pemikiran dan masukan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan, yaitu Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Sumber dan jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Bahan kepustakaan, yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan diantaranya buku-buku atau literature dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

## II. PEMBAHASAN

### **PENGGUNAAN AROMA LEM KAMBING DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA**

Sejak dahulu kita telah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu diperkirakan berasal dari daerah timur Pegunungan Mediterania. Candu tersebut terbuat dari buah tanaman *Papaver Somniferum L*, yaitu sejenis tanaman liar yang tumbuh dengan subur di daerah pegunungan tersebut. Pada mulanya dari tanaman tersebut diambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran minuman teh.<sup>3</sup>

Definisi narkotika yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

**Jenis-jenis Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat di golongkan menjadi 3 bagian :**

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I sebanyak 65 jenis dan hanya dapat hanya dapat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan

---

<sup>3</sup> Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1987, hlm. 7

Contoh.

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *PapaverSomniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahanlain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - b. *jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. *jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari x keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. Dan masih banyak lagi jenis lainnya;
7. *Kokaina, metil ester-I-bensoil ekgonina*
8. LSD, LSD-25 : *9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β-karboksamida*
9. Psilocybine (3 - [2 - (dimethylamino)ethyl]indol - 4 - yl 9) dihydrogen phosphate)-Magic mushroom

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II sebanyak 86 jenis berkhasiat untuk pengobatan digunakan untuk pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau/ untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh.

- 1) *Alfasetilmetadol: alfa-3-asetoksi-6-dimethylamino-4,4-difenilheptana*
- 2) *Alfameprodina: Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
- 3) *Alfametadol : alfa-6-dimethylamino-4,4-difenil-3-heptanol*
- 4) *Alfaprodina : alfa-1, 3-dimethyl-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
- 5) *Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
- 6) *Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*

- 7) *Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
- 8) *Benzilmorfina : 3 – benzilmorfina*
- 9) *Benzetidin : asam 1 - (2 - benziloksietil) - 4 - fenilpiperidina - 4 - karboksilat etilester*
- 10) *Asam 1 - para - aminofenetil - 4 - Anileridina : fenilpiperidina)-4- karboksilatetil ester*

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebanyak 14 jenis dan berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh:

- 1) *Asetildihidrokodeina*
- 2) *Dekstropropoksifena :  $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2- butanol propionat*
- 3) *Dihidrokodeina*
- 4) *Etilmorfina : 3-etil morfina*
- 5) *Kodeina : 3-metil morfina*
- 6) *Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina*
- 7) *Nikokodina : 6-nikotinilkodeina*
- 8) *Norkodeina : N-demetilkodeina*
- 9) *Polkodina : Morfoliniletilmorfina*

- 10) *Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
- 11) *Buprenorfina: 21 - siklopropil - 7 -  $\alpha$  - [(S) - 1 - hidroksi - 1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
- 12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

### **Lem Kambing**

Lem kambing merupakan lem serbaguna untuk merekatkan berbagai alat atau barang. Tetapi jenis lem ini sering disalahgunakan oleh para remaja untuk membuat mereka mabuk atau hilang kesadaran, dikarenakan lem ini mengandung zat yang termasuk kategori Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Lem kambing ini sendiri merupakan salah satu jenis NAPZA yang digunakan dengan cara dihirup hingga kondisi tertentu dan berpotensi amat kuat untuk menimbulkan ketergantungan bagi si pengguna. Lem kambing juga dapat digolongkan sebagai *inhalansia* atau *solven*, yaitu uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Penggunaan menahun *toluene* yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.<sup>4</sup> Zat yang ada dalam lem kambing adalah *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) yaitu zat kimia yang bisa

---

<sup>4</sup> Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, 2013, Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 23

merusak sel-sel otak dan apabila terhirup zat tersebut mampu mengubah pikiran, suasana hati dan perasaan, serta perilaku penggunaannya,<sup>5</sup> *Lysergic Acid Diethylamide* terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Maka lem kambing sudah jelas termasuk kedalam golongan narkotika yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lem kambing atau lem kuning termasuk kedalam narkotika golongan I karena mempunyai zat LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), Didalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika, lem kambing juga sudah dicantumkan dalam daftar psicotropika 51 golongan I, Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Akan tetapi, Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika mengenai jenis Psicotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Aturan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

#### **Pengertian sanksi**

---

<sup>5</sup> <http://transsulawesi.com/artikel/27135V3f1d?869-lagi-tren-menghirup-lem-fox-buat-mabuk.html> di akses 28 juni, Pukul 16:32 WITA

Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

### Sanksi Bagi Pengguna Narkotika

#### A. Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

Dalam hukum pidana ada dua jenis hukuman, yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yaitu:

- 1) Sanksi Pidana
- 2) Sanksi Tindakan
- 3) Atau yang biasa disebut dengan (double track system).

M. Sholehuddindalam bukunya Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar *Double Track System* dan implementasinya. Telah telah memberikan gambaran untuk segeranya mereformasi dan merorientasi penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem peradilan di Indonesia. *Double track system* adalah system dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi hukum pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar bersumber pada ide dasar untuk apa diadakan pembedaan itu. Sehingga sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar pelakunya menjadi jera, adapun fokus sanksi tindakan lebih lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Sehingga sanksi pidana lebih

menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan menekankan kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan ataupun perawatan bagi pelakunya.<sup>6</sup>

### **Pengaturan Sanksi Bagi Pengguna Narkotika.**

Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, dalam arti hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai self victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

---

<sup>6</sup>Sholehuddin. Sistem sanksi dalam hukum pidana. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002, Hlm 32-33

### III. PENUTUP

#### KESIMPULAN

Dari uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Lem Kambing termasuk di dalam golongan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lem Kambing sudah termasuk kedalam narkotika golongan I, dan narkotika yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena ciri Lem Kambing dan Narkotika mempunyai sifat dan ciri yang hampir sama, yang mengakibatkan seseorang hilang kesadaran dan merasakan halusinasi. Lem kambing atau lem kuning termasuk kedalam Narkotika Golongan I karena mempunyai zat LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, lem kambing juga sudah dicantumkan dalam daftar psikotropika 51 golongan I, Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Akan tetapi, Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

dan jenis ini termasuk ke dalam kategori Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Aturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sanksi bagi pengguna didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada sanksi pidana dan ada sanksi tindakan (rehabilitasi), pasal 54 pecandu korban dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

**SARAN**

Untuk mengantisipasi penggunaan lem kambing, hendaknya di peraturan perundangan-undangan jenis atau zat lem kambing dituliskan secara jelas dan rinci, hal ini guna menghindari penggunaan dan penyalahgunaan oleh masyarakat di lingkungan.

Penyusun berharap pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi pidana seberat mungkin terkait dengan berat-ringannya pidana, agar menindak tegas para pelaku sehingga ada efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hidayat Samsul, *Pidana Mati di Indonesia*. Genta Pes. Cetakan Pertama, 2010
- Juliana Lisa Fr Dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika Yogyakarta.
- Rachman Hermawan S, 1987, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem sanksi dalam hokum pidana*.PT. Raja Grafindo Per sada. Jakarta.

### PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

### INTERNET

- <https://www.hukumonline.com/klinik/deail/lt52dade8377b10/adakah-sanksi-bagi-pelaku-pengisap-aroma-lem/>.
- <http://transsulawesi.com/artikel/27135V3f1d?869-lagi-tren-menghirup-lem-fox-buat-mabuk.html>